



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Daerah adalah adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan, perlu disusun dan diatur pedoman penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya singkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
9. Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Daerah, adalah Bupati, Wakil Bupati Purworejo, Pimpinan BUMD, Pejabat dan Pegawai.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pejabat struktural BUMD.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai BUMD dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
12. Atasan Langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi langsung seorang pegawai atau beberapa pegawai.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau bukan sarana elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi SKPD/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan;
- b. untuk mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- c. untuk menegakkan integritas; dan
- d. untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan jenis Benturan Kepentingan;
- b. penanganan Benturan Kepentingan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif; ↗

- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Bagian Kedua Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Atasan Langsung.

- (2) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai melaporkan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan SKPD/Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja/ BUMD.
- (4) Apabila Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan Langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktik Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja /BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan dinyatakan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan dinyatakan benar, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan harus ditinjau kembali. ✎

Bagian Ketiga
Identifikasi Benturan Kepentingan

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD/Unit kerja/BUMD mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan SKPD/Unit Kerja /BUMD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui terdapat perubahan terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan, maka Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD meninjau kembali Keputusan tentang Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap SKPD/Unit Kerja /BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat, Atasan Langsung dan Pegawai di lingkungan SKPD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Inspektorat. 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **2 November 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **2 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 50 SERI E NOMOR 43**

SAKSI DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KELOMPOK BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Embina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007